

BAB I

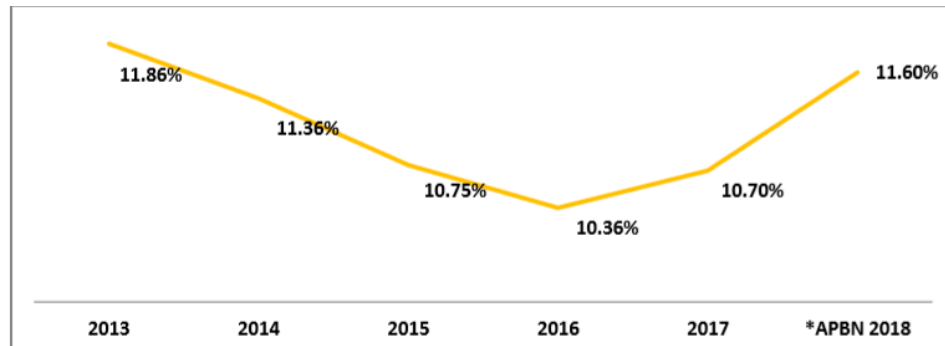
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan terbesar di Indonesia salah satunya bersumber dari perpajakan. Penerimaan dari sektor pajak menyumbang sebesar 70% dari penerimaan Negara. Pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh masyarakat dalam hal ini wajib pajak kepada Negara berdasarkan undang-undang, namun masyarakat tidak mendapatkan timbal balik atau fasilitas secara langsung. Penerimaan pajak merupakan semua penerimaan pajak yang terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional, sedangkan Pajak Dalam Negeri terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak lainnya.

Berdasarkan penerimaan tersebut digunakan untuk berbagai macam pengeluaran negara ataupun digunakan untuk pembangunan. Dalam periode 2014-2018 penerimaan dalam sektor pajak mengalami peningkatan sebesar Rp 1.146,9 triliun pada tahun 2014 naik menjadi Rp 1.548,9 triliun atau dari 74,0% pada tahun 2014 menjadi 80,6% pada tahun 2018. Namun meskipun penerimaan pajak mengalami peningkatan pada periode 2013-2017 tax ratio Indonesia tetap stabil dalam periode yang sama (Panjaitan & Fitri, 2019).

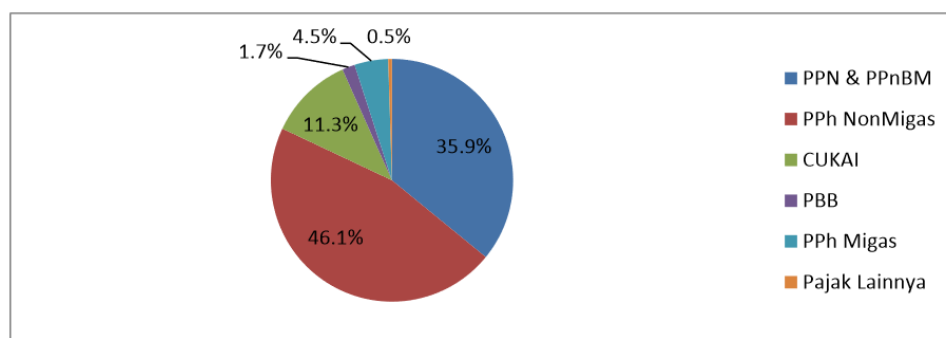
Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Ratio Perpajakan (*tax ratio*) 2016-2018



Sumber : Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI

Ditjen Pajak sebagai instansi di bawah kementerian keuangan menetapkan salah satu misi fiskal terkait penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, tak terkecuali pajak pertambangan. Sektor pertambangan memainkan peran yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal tersebut karena industri pertambangan merupakan industri yang besar dan memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi.

Gambar 1.2 Grafik Kontribusi Rata-Rata Terhadap Pendapatan Dalam Negeri (2014-2018)



Sumber : Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI

Dari grafik diatas penerimaan pajak dari PPh Nonmigas menyumbang terbesar dengan rata-rata 46,1 % terhadap penerimaan pajak, selanjutnya PPN dan PPnBm memberikan kontribusi sebesar rata-rata 35,9% sehingga pertumbuhan kedua penerimaan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan

pajak dalam negeri. Pendapatan PPh Nonmigas mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11.5% per tahunnya pada periode 2014-2018, sementara itu pendapatan cukai menyumbang sebesar 11,3% tumbuh rata-rata 7,8% per tahun pada periode yang sama.

Gambar 1.3 Tabel Perkembangan Pendapatan PPh Non Migas Tahun 2016-2018 (dalam triliun rupiah)

Uraian	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	Outlook	% thd Total
Pendapatan PPh Pasal 21	90,2	21,6	105,7	23,0	114,5	20,7	109,6	17,4	117,8	19,7	150,5	21,3
Pendapatan PPh Pasal 22	6,8	1,6	7,3	1,6	8,5	1,5	11,4	1,8	16,2	2,7	15,6	2,2
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	36,3	8,7	39,5	8,6	40,3	7,3	38,0	6,0	43,2	7,2	52,1	7,4
Pendapatan PPh Pasal 23	22,2	5,3	25,5	5,6	27,9	5,0	29,1	4,6	34,0	5,7	39,7	5,6
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Pribadi	51,5	1,2	5,6	1,2	8,3	1,5	5,3	0,8	7,8	1,3	7,3	1,0
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	154,3	36,9	148,4	32,3	183,0	33,1	169,7	26,9	206,6	34,6	230,6	32,7
Pendapatan PPh Pasal 26	31,1	7,4	39,4	8,6	42,2	7,6	36,1	5,7	43,7	7,3	49,2	7,0
Pendapatan PPh Final dan Fiskal	72,0	17,1	87,3	19,0	119,7	21,7	117,7	18,7	106,3	17,8	160,5	22,7
Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	0,3	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	104,2	16,5	12,1	2,0	0,2	0,0
Jumlah	464,7	100,0	458,8	100,0	544,6	100,0	621,1	100,0	596,5	100,0	705,7	100,0

Sumber : Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan PPh Nonmigas mengalami peningkatan sebesar 13,4% pada tahun 2013-2016, hal tersebut disebabkan karena terjadinya inflasi serta membaiknya ekonomi dalam negeri. Target PPh Nonmigas disesuaikan dalam *outlook* tahun 2018 menjadi Rp 705,8 triliun menurun sebesar 15,8% dari APBN 2018. Sedangkan pendapatan dari PPh Migas pada tahun 2014-2017 mengalami penurunan sebesar 16,8% setiap tahunnya karena disebabkan oleh penurunan harga minyak selama tahun 2015-2016, sedangkan pada tahun 2017-2018 meningkat karena membaiknya harga dari *Indonesia Crude Price (ICP)*, ditargetkan sampai akhir tahun 2018 pendapatan PPh Migas sebesar Rp 55,4 triliun meningkat 45,3% dari APBN pada tahun 2018 (Panjaitan & Fitri, 2019).

Gambar 1.4 Tabel Perkembangan Pendapatan PPh Migas Tahun 2013-2018 (dalam triliun rupiah)

Uraian	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	Outlook	% thd Total
Pendapatan PPh Minyak Bumi	32	36,5	30	34,7	12,0	24,1	10,8	29,9	16,6	36,5	24,1	36,5
Pendapatan PPh Gas Alam	56,4	63,5	57,1	65,3	37,8	75,9	25,3	70,1	33,7	63,5	31,3	63,5
Jumlah	88,8	100,0	87,4	100,0	49,8	100,0	36,1	100,0	50,3	100,0	55,4	100,0
Nilai Tukar (Rp/1 US\$)	10.452,0		11.878,0		13.392,0		13.307,0		13.370,0		13.973,0	
Harga Minyak (US\$ barel/hari)	106,0		97,0		48,0		40,0		51,2		70,0	
Lifting Minyak (Ribu barel/hari)	825,0		794,0		778,0		829,0		796,9		775,0	
Lifting Gas (MBOEPD)	1.213,0		1.224,0		1.195,0		1.184,0		1.126,6		1.116,0	

Sumber : Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI

Sektor pertambangan tengah mengalami tekanan yang disebabkan oleh melemahnya ekonomi dunia, hal tersebut terlihat pada penerimaan pajak serta bea masuk dan bea keluar yang mengalami kontraksi sebesar 16,3% pada bulan agustus 2019. Melemahnya ekonomi dunia dapat mempengaruhi harga komoditas. Akibatnya penerimaan pajak pada sektor pertambangan hingga akhir september 2019 turun sebesar 20,6%, hal tersebut berbanding terbalik dengan periode yang sama pada tahun lalu yang tumbuh sebesar 69,9%.

Dari beberapa data serta penjelasan yang ada, maka perlu adanya mengoptimalkan penerimaan pajak khususnya pada sektor pertambangan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Namun dalam kenyataannya, pemerintah mengharapkan meningkatnya penerimaan negara dari pajak yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan berbanding terbalik dengan wajib pajak, wajib pajak ingin membayar pajak sekecil mungkin hal tersebut disebabkan karena akan mengurangi laba bersih yang akan diperoleh perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan akan melakukan agresivitas pajak yang dilakukan secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Fenomena tersebut menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan penerimaan oleh pemerintah itu sendiri, oleh karena itu permasalahan penghindaran pajak menjadi hal yang rumit yang dialami oleh pemerintah karena

dapat mengurangi penerimaan yang diterima oleh negara. Agresivitas pajak menjadi salah satu faktor yang penting dalam perbedaan buku pajak, dimana perusahaan akan merencanakan penghindaran pajak demi menurunkan beban pajaknya (Blaylock dkk., 2012).

Salah satu fenomena adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan dengan penghindaran pajak adalah pada perusahaan PT. Adaro Energi Tbk (ADRO). Hal tersebut disebabkan adanya tindakan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Ditemukannya *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan PT Adaro Indonesia. *Transfer pricing* yang dilakukan memiliki motif untuk menggeser penghasilan kena pajak mereka di Indonesia ke Coaltrade Singapura yang dikenal sebagai salah satu *tax heaven countries*, dengan begitu grup Adaro melalui Coaltrade hanya terkena pajak penghasilan Singapura sebesar 10%, jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia yakni 45%. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Fenomena selanjutnya yaitu dari industri batu bara, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama tahun 2014-2018 industri pertambangan pada sektor batu bara dan lignit rata-rata menyumbang sebesar 2,3% atau nilai ekuivalennya sebesar Rp 235 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per tahunnya, besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh industri pertambangan batu bara membuat perilaku bisnis batu bara menghasilkan kekayaan yang fantastis, namun dibalik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan ternyata kontribusi yang diberikan sangat minim. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio*

dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tahun 2016 adalah sebesar 3,9% sementara *tax ratio* nasional pada tahun 2016 adalah sebesar 10,4%. Hal tersebut tidak lepas adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh pelaku industri batu bara. Kedua fenomena tersebut menunjukkan adanya konflik agensi, yaitu adanya pemisahan kepentingan antara *agent* (manajemen) dan *principal* (pemegang saham), bahwa manajemen akan meminimalkan beban pajaknya karena ingin memaksimalkan laba perusahaan sehingga manajemen akan mendapatkan kompensasi yang tinggi sesuai dengan kinerjanya, namun disisi lain pemegang saham juga menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi dari saham yang sudah ditanamkan.

Tindakan agresivitas pajak merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu pihak saja, dalam hal ini perusahaan yang ingin menguntungkan diri sendiri. Dalam teori keagenan, manajemen yang bertindak sebagai *agent* sedangkan pemilik atau pemegang saham sebagai *principal*, dimana *principal* mempunyai banyak informasi mengenai peraturan perpajakan yang sedang berlaku, namun perusahaan mencari atau mencoba memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk meringankan beban pajaknya. Tindakan agresivitas pajak dapat diminimalisir dengan memperkuat pengawasan yang ada didalam perusahaan tersebut, salah satunya yaitu dengan adanya komite audit yang dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam membuat laporan keuangan, dimana komite audit juga dapat memberikan beberapa pertimbangan mengenai akibat atau kelebihan dalam melakukan agresivitas pajak, sama halnya dengan komite audit, struktur kepemilikan dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam membuat laporan keuangan supaya tidak adanya *asymetri information* (Tiala dkk., 2019).

Return On Assets (ROA) merupakan tingkat pengembalian aset dimana ROA dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengukur seberapa efisien aset yang digunakan dalam memperoleh labanya. Apabila perusahaan mempunyai laba yang tinggi, maka beban pajak yang dikenakan juga akan tinggi. Dalam hal tersebut, perusahaan akan meminimalkan beban pajaknya, salah satunya dengan memanfaatkan celah hukum yang ada dalam perpajakan. ROA atau tingkat pengembalian aset dalam industri pertambangan yang memiliki tingkat rendah karena disebabkan oleh industri pertambangan membutuhkan aset-aset berharga yang mahal demi melangsungkan kegiatan bisnis usahanya (Darmawan & Sukartha, 2014). Dalam teori keagenan yang dijelaskan oleh Eisenhardt (1989) salah satu dimensinya yaitu manusia cenderung mementingkan diri sendiri (*Self Interest*), perusahaan tidak ingin membayar beban pajaknya yang tinggi, dimana perusahaan akan memiliki indikasi melakukan tindakan agresivitas pajak. Sama halnya dengan leverage, perusahaan akan memanfaatkan utangnya untuk meminimalkan beban pajaknya, apabila perusahaan mempunyai utang yang akan menimbulkan beban bunga, maka beban bunga dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajak.

Pada perusahaan yang mempunyai koneksi politik akan mempunyai beberapa manfaat atau keuntungan, diantaranya perusahaan akan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pinjaman dengan batas kredit yang dapat diperpanjang. Dalam salah satu dimensi yang ada dalam teori keagenan adalah *risk averse* atau cenderung menghindari risiko, dimana perusahaan yang sudah mendapatkan pinjaman tentunya tidak akan mengalami kekhawatiran dalam memperoleh dana untuk kelangsungan perusahaan. Pemberi pinjaman juga akan mendapatkan dukungan ekonomi secara langsung dari pemerintah dimana

perusahaan yang terhubung dengan adanya jaminan dari pemerintah bahwa pinjaman tersebut terhubung secara politik akan diberikan dana *bailout* saat keduanya mengalami krisis keuangan (Faccio, 2002).

Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya tindakan agresivitas pajak adalah dapat dilihat dari komite audit, seperti yang dilakukan oleh Tiala, dkk (2019), Diantari & Ulupui (2016) dan Cahyono dkk., (2016) dimana komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017), Singly & Sukartha (2015) dan Kandaka & Pratiwi (2018) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Apabila semakin meningkat jumlah komite audit dalam perusahaan maka akan semakin menurun pula tingkat agresivitas pajaknya. Dimana menurut BEI dan OJK bahwa setiap perusahaan yang terdaftar di BEI wajib mempunyai komite audit, yang anggotanya terdiri atas satu orang komisaris independen sebagai ketua dan minimal dua orang pihak eksternal perusahaan yang independen sebagai anggota.

Komite audit merupakan komite yang memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan sebuah perusahaan dalam menghindari kecurangan dari pihak manajemen, fungsi komite audit juga memberikan pandangan tentang masalah yang dapat mempengaruhi kebijakan keuangan, akuntansi serta pengendalian internal sebuah perusahaan. Komite audit juga memiliki fungsi dalam membantu dewan komisaris dalam memenuhi tanggungjawab dalam memberikan pengawasan dan komite audit juga memberikan beberapa rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris mengenai pengendalian yang sudah berjalan sehingga dapat meminimalisir terjadinya asimetri informasi. Sejak direkomendasikan *corporate governance* (CG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), komite audit menjadi komponen yang umum dalam

sebuah struktur corporate governance (CG) pada perusahaan publik. Komite audit juga menjadi bagian dari manajemen perusahaan yang dapat berpengaruh dalam penentuan kebijakan perusahaan.

Faktor selanjutnya adalah *Return On Assets (ROA)*, penelitian yang dilakukan oleh Tiala dkk., (2019), Andy (2018) dan Cahyono dkk., (2016) dimana ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017), Darmawan & Sukartha (2014) dan Kurniasih & Sari (2013) bahwa *Return On Assets (ROA)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. ROA merupakan indikator yang dapat menggambarkan performa dari keuangan perusahaan, apabila ROA menunjukkan nilai yang tinggi maka keuangan perusahaan tersebut tergolong dalam kategori yang baik. ROA dapat menunjukkan ukuran profitabilitas perusahaan yang memberikan informasi kepada pihak eksternal mengenai efektivitas operasional perusahaan.

ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva, apabila semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik produktifitas aset dalam mendapatkan keuntungan bersih dengan demikian pajak yang dikenakan pun menjadi besar. Di sisi lain perusahaan tentunya tidak menginginkan hal tersebut karena akan mengurangi laba bersih yang diperoleh oleh sebuah perusahaan sehingga perusahaan mengupayakan tindakan yang dapat menurunkan pembayaran pajak atau akan ada indikasi perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

Faktor yang selanjutnya yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Leverage*, penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017), Annisa (2017), Suyanto & Supramono (2012) dan Tiala dkk., (2019) dimana *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, semakin meningkatnya jumlah hutang yang dimiliki

oleh perusahaan maka akan semakin mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak dalam perusahaan, dimana pihak manajemen perusahaan akan lebih mempertahankan dalam melakukan pelaporan keuangan atas kegiatan operasional perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017), Cahyono dkk., (2016) dan Kurniasih & Sari (2013) bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dalam penggunaan utangnya, serta dapat menggambarkan hubungan total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan dari utang untuk meningkatkan laba perusahaan. Dengan adanya utang atau pinjaman berupa utang ini tentunya akan dikenakan beban bunga, bunga yang muncul tersebut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan *deductible expense*. Dimana perusahaan akan membebankannya sehingga akan meminimalkan beban pajak yang terutang dan akan mengakibatkan adanya indikasi perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah koneksi politik, dalam penelitian yang dilakukan oleh Butje & Tjondro (2014) bahwa koneksi politik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana apabila sebuah perusahaan memiliki koneksi politik akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah, risiko pemeriksaan pajak rendah yang akan mengakibatkan perusahaan semakin agresif melakukan *tax planning* yang dapat menyebabkan keburaman dalam laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017) dimana koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Faccio (2002) bahwa sebuah perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik adalah apabila sekurang-kurangnya satu pemegang saham utama atau satu dari pimpinan merupakan anggota parlemen, menteri, atau memiliki hubungan dekat dengan salah satu tokoh atau partai politik. Namun bisa juga apabila perusahaan tersebut dimiliki oleh BUMN, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan mempunyai koneksi politik.

Sedangkan faktor terakhir dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah struktur kepemilikan yang digambarkan oleh kepemilikan institusional, dalam penelitian yang dilakukan oleh Feranika (2015) dan Pratiwi & Ardiyanto (2018) menyatakan bahwa apabila perusahaan dengan tingkat jumlah yang lebih tinggi kepemilikan institusionalnya maka akan semakin kuat kendali yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mempengaruhi manajemen perusahaan dalam agresivitas pajak, dengan banyaknya kepemilikan institusi diharapkan dapat meminimalkan tindakan agresivitas dalam perusahaan. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi & Mangoting (2014), dan Kandaka & Pratiwi (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014), Suprimarini (2017) dan Noviyanti & Anggra (2017) dimana struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh sebuah institusi, adanya kepemilikan institusional akan dapat meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu melakukan pengawasan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para manajer. Proporsi kepemilikan institusional diukur menggunakan prosentase saham yang dimiliki oleh investor

institusional dalam sebuah perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang cukup penting bagi sebuah perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dengan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal. Kepemilikan institusional memiliki hak suara dalam sebuah perusahaan, sehingga dapat memaksa manajer untuk fokus terhadap kinerja ekonomi serta menghindari peluang mementingkan dirinya sendiri.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Tiala dkk., (2019) dengan menambahkan tambahan variabel koneksi politik dan struktur kepemilikan yang sebelumnya sudah dilakukan penelitian oleh Butje & Tjondro (2014) dan Pratiwi & Ardiyanto (2018). Maka judul dari penelitian ini adalah **“PENGARUH KOMITE AUDIT, *RETURN ON ASSETS (ROA)*, *LEVERAGE*, KONEKSI POLITIK, DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2016-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dibuat maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah *Return On Asset (ROA)* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak?
4. Apakah Koneksi Politik berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak?
5. Apakah Struktur Kepemilikan berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Menguji secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak
- 2) Menguji secara empiris pengaruh *Return On Asset (ROA)* terhadap Agresivitas Pajak
- 3) Menguji secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak
- 4) Menguji secara empiris pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak
- 5) Menguji secara empiris pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti maka diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis maupun secara teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan diharapkan dapat memberikan sedikit tambahan pengetahuan dan wawasan bagi pihak akademisi serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian Komite Audit, *Return On Asset (ROA)*, *Leverage*, Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan dan Agresivitas Pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang sudah dilakukan diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi perusahaan dalam mengurangi tindakan agresivitas pajak, dan bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam membuat sebuah kebijakan serta regulasi karena tingkat agresivitas pajak masih berada pada tingkat yang tinggi.